

**ASPEK HUKUM PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PIHAK PUPN
DENGAN PENANGGUNG HUTANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA**



BOSOWA

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh

MUDRIKA JAYA RAPI

4500060095

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS " 45" MAKASSAR**

2004

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mudrika Jaya Rapi
 No. Stambuk : 4500060095
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Perdata
 No. Pendaftaran Skripsi : 221/SKR/HP/FH/U-45/X/2003
 Tanggal Pendaftaran Skripsi : 22 Oktober 2003
 Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERNYATAAN BERSAMA
 ANTARA PIHAK PUPN DENGAN
 PENANGGUNG HUTANG SERTA DAMPAKNYA
 TERHADAP PENGEMBALIAN KEUANGAN
 NEGARA

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

2004

Disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.

Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Ilmu - ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar



Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : Mudrika Jaya Rapi
No. Stambuk : 4500060095
Program Studi : Ilmu - Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
No. Pendaftaran : 171/FH/45/IX/2004
Tanggal Pendaftaran : 09 Agustus 2004
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pernyataan Bersama Antara Pihak PUPN Dengan Penanggung Hutang Serta Dampaknya Terhadap Pengembalian Keuangan Negara

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 06 Oktober 2004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 45 Makassar



Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor : A.310/FH/U-45/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Mudrika Jaya Rapi No. Stb. 4500060095 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum:
Rektor Universitas 45,

Prof. Dr. H. Rachmad Baro, S.H, M.H.

Panitia Ujian,


Ketua

Zulkifli Makkawaru, S.H, M.H.

Sekretaris

Andi Tira, S.H, M.H.

Tim Penguji:

Ketua : Prof.Dr.H.Abdullah Marlang, S.H,M.H ()

Anggota :

1. Baso Madiong, S.H, M.H. ()

2. Andi Tira, S.H, M.H. ()

3. Basri Oner, S.H, M.H. ()

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini baik materi maupun teknis penulisannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sangat penulis harapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moral maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rachmad Baro, S.H,M.H, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Ruslan Renggong, S.H,M.H, selaku Pembantu Rektor I Universitas 45 Makassar dan Pembantu Rektor lainnya.
3. Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H.Abdullah Marlang, S.H,M.H, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Andi Tira, S.H,M.H, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen/Asisten yang selama ini telah membagikan ilmu pengetahuannya pada penulis, dan segenap karyawan/karyawati pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
6. Kepala Kanwil VIII DJPLN dan Kepala KP2LN Makassar beserta staf yang telah meluangkan waktu memberikan penjelasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Khusus kepada orang-orang yang penulis cintai, Ayahanda Rapi Hasan (Almarhum) dan Ibundaku Bahja Nawi serta kakak tersayang (Rada Jaya Rapi dan Bahran Jaya Rapi) yang telah banyak memberikan dorongan serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini, Insyaallah akan mendapat curahan rahmat serta hidayah dari Allah SWT.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar,

2004

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENFRIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Beberapa Pengertian	9
2.1.1 Pernyataan Bersama	9
2.1.2 Penanggung Hutang	10
2.1.3 Keuangan Negara	10



2.2	Syarat Sah Perjanjian dan Pernyataan Bersama	12
2.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pernyataan Bersama ...	18
2.4	Akibat Hukum <i>Wanprestasi</i> dalam Pernyataan Bersama dan <i>Parate Eksekusi</i>	20
2.5	Dasar Hukum Pernyataan Bersama	27
2.6	Pengurusan Piutang Negara	29
2.7	Piutang Negara Macet	44
Bab 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1	Pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam Proses Pengurusan Piutang Negara	49
3.2	Pelaksanaan Eksekusi atas Pernyataan Bersama yang Tidak Dipatuhi oleh Penanggung Hutang.....	59
3.3	Faktor - Faktor Penghambat Pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam Penyelesaian Piutang Negara yang Dikategorikan sebagai Kredit Macet.....	61
Bab 4	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan Pengurusan Piutang Negara KP2LN Makassar	50
2. Pembuatan Pernyataan Bersama Oleh KP2LN Makassar	52
3. Pelunasan Terhadap Pernyataan Bersama	56
4. Perlunya Pernyataan Bersama dalam Penyelesaian Piutang Negara	57
5. Hambatan Pelaksanaan Pernyataan Bersama	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, membawa konsekuensi semakin meningkat pula aktivitas dan volume pemberian kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, mengingat bahwa pada umumnya pembangunan dibiayai melalui dana perkreditan.

Kredit tersebut dapat diperoleh melalui lembaga perbankan milik pemerintah dan lembaga perbankan milik swasta, kedua lembaga perbankan tersebut mempunyai peran yang tidak kecil terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini kredit yang dibahas adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh lembaga perbankan milik pemerintah.

Dana/kredit yang dikeluarkan oleh bank pemerintah bersumber dari dana masyarakat dan negara, dana tersebut merupakan asset dan kekayaan negara yang seharusnya dipakai dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kenyataannya kredit yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan tersebut, sebahagian tidak dapat dikembalikan oleh para debitur dengan kata lain debitur ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian kredit yang telah disepakati dengan kreditur, akhirnya akan melahirkan kredit bermasalah atau

kredit macet. Kredit macet yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan milik pemerintah disebut piutang negara.

Pengurusan piutang negara merupakan bagian dari pengurusan keuangan negara secara khusus dan merupakan suatu tugas yang sangat penting, oleh karena itu upaya untuk menyelesaikan piutang negara dimaksud tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara dibentuklah suatu Panitia Interdepartemental yang bertugas mengurus piutang negara yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang Negara yang diurus oleh PUPN adalah piutang negara yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum yang berasal dari instansi pemerintah/badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 12 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.

Pada umumnya pengurusan piutang negara oleh PUPN berdasarkan penyerahan piutang dari kreditur kepada PUPN yang operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Hakikat dari pengurusan piutang negara adalah agar kreditur dapat menerima kembali dana yang telah dipinjam oleh debitur (Penanggung Hutang), namun pengurusan piutang negara tersebut tetap berada dalam bingkai hukum yang

berlaku, dalam arti tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Untuk memperlancar pengurusan piutang negara, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, dengan demikian PUPN diberi wewenang untuk menerbitkan keputusan-keputusan hukum yang sifatnya final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan.

Pada tahap awal proses pengurusan piutang negara, PUPN menerbitkan produk hukum yaitu Pernyataan Bersama yang merupakan kesepakatan antara Ketua PUPN dengan Penanggung Hutang mengenai jumlah hutang yang harus dibayar, cara penyelesaiannya, dan sanksi, jika si Penanggung Hutang wanprestasi terhadap isi Pernyataan Bersama tersebut.

Pernyataan Bersama merupakan satu-satunya cara dalam proses pengurusan piutang negara, yang dapat meringankan Penanggung Hutang dalam menyelesaikan kewajibannya, karena pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran.

Meskipun demikian, masih banyak Penanggung Hutang yang tidak menggunakan cara tersebut, terbukti banyak Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan PUPN/KP2LN atau menolak menandatangani Pernyataan

Bersama tanpa alasan yang sah, sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat.

Dalam hal Pernyataan Bersama dapat dibuat, maka Pernyataan Bersama menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, konsekuensi hukum jika kewajiban yang tercantum dalam Pernyataan Bersama tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang, maka Penanggung Hutang akan dikenakan sanksi, meskipun dalam Pernyataan Bersama ditetapkan adanya sanksi, namun kenyataan yang ditemukan, masih banyak Penanggung Hutang yang tidak mematuhi isi Pernyataan Bersama tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) hal tersebut diatas, seyogianya dilakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pernyataan Bersama antara Pihak PUPN dengan Penanggung Hutang serta Dampaknya terhadap Pengembalian Keuangan Negara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini akan difokuskan pada pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana Pernyataan Bersama dapat membantu proses pengurusan piutang negara?



2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi atas Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam menyelesaikan piutang negara yang dikategorikan sebagai kredit macet?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk;
 1. Mengetahui Pernyataan Bersama dapat membantu proses pengurusan piutang negara
 2. Mengetahui pelaksanaan eksekusi atas Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang
 3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam menyelesaikan piutang negara yang dikategorikan sebagai kredit macet
- b. Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:
 1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum perdata pada khususnya tentang pelaksanaan Pernyataan Bersama antara Ketua PUPN dengan pihak Penanggung Hutang dan dampaknya terhadap pengembalian keuangan negara;

2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak penentu kebijakan di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara Makassar
3. Diharapkan dapat menjadi masukan di masa mendatang bagi penelitian yang berkecimpung dibidang yang sama.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berpedoman pada 2 (dua) pendekatan;

1. Pendekatan Yuridis yaitu menelaah peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Pengurusan Piutang Negara, Pernyataan Bersama, dan Keuangan Negara.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu melalui pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, bertempat di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Makassar dengan pertimbangan bahwa KP2LN merupakan kantor operasional Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang bertugas mengurus Piutang Negara.

c. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah KP2LN Makassar dan pihak yang memiliki hutang pada negara yang

dikategorikan macet dan telah dilimpahkan pengurusannya ke PUPN/KP2LN Makassar, oleh karena tidak mungkin seluruh populasi akan diteliti, maka peneliti menetapkan sampel yang kelak akan dijadikan responden dalam penelitian ini.

Jumlah sampel yang ditarik dari populasi yang berstatus sebagai responden sebanyak 50 (lima puluh) orang masing-masing terdiri dari :

1. Pejabat dan pegawai PUPN/KP2LN Makassar sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Penanggung Hutang/debitur sebanyak 15 (lima belas) orang.

d. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui :

1. Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu menelaah data-data yang bersifat teori yang diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku, karangan-karangan, dan majalah-majalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Lapangan (*Field Research*)

Berkaitan dengan data lapangan ini penulis membagi jenis data menjadi 2 (dua), yaitu:

- Data Primer melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai dari PUPN/KP2LN Makassar dan pihak yang memiliki hutang pada negara (Penanggung Hutang) serta hasil daftar quisioner / angket



- Data Sekunder melalui penelaahan peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan pengurusan piutang negara.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 4 (empat) orang pejabat PUPN/KP2LN dan 7 (tujuh) orang pegawai dari KP2LN, masing-masing 5 (lima) orang dari seksi Piutang Negara, 1 (satu) orang dari Seksi Informasi dan Hukum, dan 1 (satu) orang dari Seksi Pengelolaan Barang Jaminan, serta 1 (satu) orang Penanggung Hutang.
2. Membagikan quisioner/angket kepada 50 (lima puluh) responden terdiri dari 4 (empat) orang pejabat PUPN/KP2LN dan 31 (tiga puluh satu) orang pegawai KP2LN serta 15 (lima belas) orang Penanggung Hutang.

f. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif (digunakan terhadap data yang bukan merupakan angka-angka), kemudian data tersebut digambarkan secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang terkait, sedangkan analisis kuantitatif hanya sebagai pendukung terhadap analisis kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Pernyataan Bersama

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melaksanakan tugas diberikan kewenangan menempuh salah satu upaya hukum dalam proses pengurusan piutang negara yaitu melalui Pernyataan Bersama, hal tersebut diatur dalam Pasal 10 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.

Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara Ketua PUPN dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi, pengertian tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 300/KMK.01/2002 tentang pengurusan piutang negara.

Jika Pernyataan Bersama dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Pernyataan Bersama adalah perikatan atau hubungan hukum antara dua pihak, disatu pihak ada hak dan dipihak lain ada kewajiban, dimana prestasi atas kewajiban tersebut dijabarkan dalam sejumlah uang, sehingga Pernyataan Bersama merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana perjanjian perdata lainnya, hanya saja

Pernyataan Bersama memiliki keistimewaan tertentu seperti parate eksekusi.

2.1.2 Penanggung Hutang

Pengertian Penanggung Hutang dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 300/KMK.01/2002 adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang. Badan / orang yang menjamin penyelesaian hutang si Penanggung Hutang disebut Penjamin Hutang, selain pengertian Penanggung Hutang dijelaskan juga pengertian Penjamin Hutang yaitu: badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang, sedangkan menurut UU No. 49 Prp. Tahun 1960, Penanggung Hutang kepada negara adalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.

2.1.3 Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah segala kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang terpisah maupun tidak, sedangkan menurut M. Hadi (Sudarto, 2001:3) bahwa :

keuangan negara adalah semua hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara berkaitan dengan:

1. Kekayaan negara
2. Hak dan kewajiban pemerintah
3. Dapat diukur dengan uang

Kewajiban pemerintah berbeda dengan hak pemerintah, kewajiban pemerintah yaitu melayani kepentingan umum dan melaksanakan pembangunan, sedangkan hak pemerintah yaitu menungut pajak dan mencetak uang.

Ketentuan yang pertama kali mengatur mengenai keuangan negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan hal-hal yang bertalian dengan keuangan negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

- b. Segala pajak untuk keperluan negara, berdasarkan undang-undang.
- c. Macam-macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
- d. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang
- e. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena yang pertama kali mengatur tentang keuangan negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka dasar hukum keuangan negara adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

2.2 Syarat Sah Perjanjian dan Pernyataan Bersama

Setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, hal tersebut sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;



3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ad.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan itu dibuat secara bebas / sukarela artinya tidak dibawah tekanan atau paksaan dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Subekti (1990:17) bahwa:

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apabila kata sepakat sudah tercapai, maka hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian mengikat masing-masing pihak. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut adalah sama kuat dengan kekuatan mengikat undang-undang. Apabila dikaitkan dengan asas konsensualisme, maka dengan adanya kata sepakat perjanjian dianggap telah ada. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

Ad.2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat yang kedua adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap yaitu kedua belah pihak sudah dewasa (telah berusia 21 tahun atau telah menikah), sehat ingatan, dan tidak berada di bawah perwalian/pengampuan sehingga orang tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum, dengan kata lain bahwa pihak yang bersangkutan dapat menginsafi benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai akibat dari perjanjian yang dibuatnya.

Berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melaksanakan kewenangan hukumnya, batas usia 21 (dua puluh satu) tahun bukan ukuran tetap, artinya tiap-tiap bidang hukum mempunyai ukuran yang berbeda, misalnya dalam hukum islam usia dewasa perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan pria/laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal pemilu, ukuran dewasa adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan lain sebagainya.

Sehat ingatan merupakan salah satu syarat seseorang dianggap cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum termasuk melaksanakan / menyetujui perjanjian. Orang dewasa yang tidak sehat ingatan, pemboros, dan pemain judi dianggap sebagai orang yang tidak cakap melaksanakan sendiri perbuatan hukum, untuk itu dia harus diwakili oleh pengampu / kuratornya, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa (menurut hukum), dalam melaksanakan perbuatan hukum dia harus diwakili oleh orang

tua atau walinya. Maksud perwalian atau pengampuan tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan yang bersangkutan khususnya mengenai harta bendanya, karena orang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Ad.3 Suatu hal tertentu

Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu yang dimaksud oleh syarat ketiga adalah barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas status hukumnya, karena dengan adanya perjanjian tersebut barang itu akan beralih hak kebendaan dari satu pihak ke pihak lain. Objek yang tidak jelas status hukumnya tidak dapat memberi kepastian hukum, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Ad.4 Suatu sebab yang halal

Syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal artinya isi perjanjian itu sendiri, jadi perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1335 KUHPerdara menentukan, bahwa perjanjian akan

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan, jika dibuat dengan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang.

Apabila keempat syarat sah perjanjian diatas di cermati, maka ada kesesuaian dengan syarat sah dalam Pernyataan Bersama, kesesuaian tersebut diuraikan berikut ini:

1. **Sepakat**, dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, kantor pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang, kepala kantor pelayanan atau pejabat yang ditunjuk dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dalam wawancara tersebut diusahakan ada kesepakatan antara pihak PUPN dengan Penanggung Hutang mengenai jumlah hutang yang masih harus dibayar, cara penyelesaian, dan sanksi jika Penanggung Hutang *wanprestasi* terhadap isi Pernyataan Bersama. Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuatlah Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua PUPN, Penanggung Hutang, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, jadi Pernyataan Bersama tidak mungkin dibuat tanpa adanya kesepakatan antara Ketua

PUPN dengan Penanggung Hutang yang ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Bersama.

2. **Cakap**, orang yang membuat perjanjian harus cakap karena perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain bahwa pihak yang bersangkutan harus dapat menginsafi benar akan tanggungjawab yang dipikulnya sebagai akibat dari perjanjian yang dibuatnya, jadi para pihak dalam Pernyataan Bersama selalu dipastikan cakap terutama Penanggung Hutang atau ahli warisnya, termasuk saksi-saksi.
3. **Hal tertentu**, apa yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu objek/barang yang jelas status hukumnya, karena hak kebendaan objek tersebut akan beralih jika Penanggung Hutang wanprestasi, hal tersebut semata-mata untuk menutupi jumlah hutangnya, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar oleh Penanggung Hutang dan barang-barang/harta kekayaan lain yang dijadikan jaminan harus jelas dicantumkan dalam Pernyataan Bersama tersebut.
4. **Sebab yang halal**, cara penyelesaian piutang negara diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Bersama ditandatangani dan pembayaran piutang

negara dapat dilakukan secara tunai atau angsuran namun jangka waktu angsuran tidak boleh melebihi triwulanan.

2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pernyataan Bersama

Para pihak dalam Pernyataan Bersama yaitu Ketua PUPN dan Penanggung Hutang, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, hak dipihak yang satu merupakan kewajiban dipihak lain dan sebaliknya.

Hak dan kewajiban para pihak akan diuraikan sebagai berikut:

a. Hak PUPN antara lain:

- Menerima pembayaran / pelunasan hutang Penanggung Hutang ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% dari jumlah hutang
- Menerbitkan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pernyataan Bersama
- Melakukan penyitaan dan dilanjutkan dengan peclangan atas barang jaminan dan atau harta kekayaan serta paksa badan jika Penanggung Hutang tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Paksa.

Sedangkan kewajiban PUPN adalah:

- Memelihara/menyimpan dokumen asli dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lain agar dokumen tersebut tidak rusak atau hilang sehingga barang jaminan tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

- Menyerahkan dokumen asli atau fisik barang jaminan tersebut kepada Penanggung Hutang dalam hal piutangnya dinyatakan lunas/selesai.
- b. Hak Penanggung Hutang yaitu:
- Menerima dokumen asli barang jaminan/harta kekayaan lain dalam hal piutangnya dinyatakan lunas/selesai dan dapat menuntut jika dokumen dimaksud rusak atau hilang.
 - Memilih / menentukan cara pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tunai atau angsuran).

Sedangkan kewajiban Penanggung Hutang adalah:

- Wajib menyelesaikan hutang dan membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10 % dari jumlah hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain miliknya berupa biaya pemasangan Hak Tanggungan atau Fiducia, biaya perpanjangan hak atas tanah dan lain-lain.

Hak PUPN merupakan kewajiban Penanggung Hutang, dan sebaliknya kewajiban PUPN merupakan hak Penanggung Hutang, jika dikaitkan dengan Hukum Perdata, maka hak PUPN sesuai dengan Pasal 1236 KUHPerdata mengatur tentang akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur, sampai terjadi adanya kerugian bagi kreditur, ketentuan ini sebenarnya merupakan

konsekuensi lebih lanjut Pasal 1235 KUHPerdota yang mengatur tentang kewajiban debitur pada perikatan untuk memberikan sesuatu. sedangkan kewajiban PUPN adalah berbuat dan memberikan/menyerahkan sesuatu.

2.4 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pernyataan Bersama dan *Parate Eksekusi*

Seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Menurut Subekti (1990:45) Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut pendapat J. Satrio (1999:122) bahwa:

Wujud *wanprestasi* bisa:

1. debitur sama sekali tidak berprestasi
2. debitur keliru berprestasi
3. debitur terlambat berprestasi

Ad.1 Debitur tidak berprestasi.

Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi, disebabkan debitur memang tidak mau berprestasi (beriktikad buruk) atau debitur tidak bisa

berprestasi, sekalipun dia mau, dalam hal ini debitur tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi.

Ad.2 Debitur keliru berprestasi.

Debitur dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, lain daripada yang diperjanjikan / tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ad.3 Debitur terlambat berprestasi.

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana waktu yang diperjanjikan / lewat waktu yang diperjanjikan.

Pada umumnya, suatu *Wanprestasi* baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasi artinya tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan *Wanprestasi* itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpah dirinya.

Menurut Subekti (1990:45) Hukuman atau akibat hukum bagi debitur yang *wanprestasi* ada 4 macam, yaitu:

- Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan **ganti-rugi**;
- Kedua : **Pembatalan perjanjian** atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : **Peralihan risiko**

Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Adapun uraian dari akibat wanprestasi, antara lain:

- a. Ganti-rugi, sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu: biaya, rugi, dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, misalnya dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Pembuat undang-undang beranggapan bahwa debitur yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya atau terlambat atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, semua itu terjadi karena kesalahan debitur dan kerugian yang muncul adalah akibat dari kesalahan itu menjadi tanggungan si debitur, kecuali debitur dapat membuktikan sebaliknya.

Penuntutan ganti-rugi terhadap seorang debitur yang lalai diatur oleh undang-undang, guna melindungi debitur dari kesewenang-wenangan

kreditur. Pasal-pasal yang bertujuan membatasi ganti-rugi yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur yang lalai adalah Pasal 1247, 1248, dan 1250 KUHPerdato.

Pasal 1247 KUHPerdato menentukan: Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

Pasal 1248 KUHPerdato menentukan: Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

Ganti-rugi dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari *wanprestasi*. Pensyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari *wanprestasi* memang sangat erat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang sebab akibat, suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang satu secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang lain dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.

Pensyaratan dapat diduga itu hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian saja ataukah juga meliputi jumlahnya atau besarnya kerugian itu. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia telah berbuat licik, melakukan tipu daya yang dimaksud oleh Pasal 1247 KUHPerdota. Tetapi masih dalam batas-batas dalam pensyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh Pasal 1248 KUHPerdota.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan bunga moratoir. Apabila prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah bunga. Bunga Moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur lalai membayar hutangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 (enam) Persen setahun, dan menurut Pasal 1250 KUHPerdota bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang telah ditetapkan.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

Sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman. Dikiranya, debitur malahan merasa lega dengan dibatalkannya perjanjian karena ia dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi.

Memang, adakalanya pembatalan itu dirasakan sebagai suatu pembebasan, tetapi betapa beratnya pembatalan itu dirasakan, dapat dibayangkan nasib seorang pemborong pesta yang telah menerima pesanan memasak makanan untuk suatu pesta, lalu pesanan itu dibatalkan, sedangkan bahan-bahan sudah masak.

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

c. Peralihan risiko

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan risiko, adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Peralihan risiko dapat digambarkan dalam jual beli, risiko dipikul oleh si pembeli pada jual beli barang tertentu, meskipun barangnya belum diserahkan. Jika si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepadanya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdara.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Pembayaran biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 HIR). Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan, kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

Kepada pihak yang telah dinyatakan *wanprestasi* dalam perjanjian kredit, maka penagihan kredit tersebut merupakan kewenangan PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Ditegaskan bahwa tugas PUPN adalah melakukan pengurusan piutang negara secara singkat dan efektif, dengan maksud agar piutang negara tersebut cepat tertagih/terselamatkan. Untuk itu kepada PUPN diberikan suatu kewenangan khusus untuk menetapkan dan menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan (asas *Parate Excutie*).

Parate eksekusi adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau hakim) atau melaksanakan sendiri putusan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) tanpa campur tangan pengadilan.

PUPN dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan parate eksekusi terhadap produk-produk hukumnya, salah satunya adalah Pernyataan Bersama karena Pernyataan Bersama



mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka PUPN dapat langsung mengeksekusi sendiri Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang, tanpa campur tangan pengadilan.

2.5 Dasar Hukum Pernyataan Bersama

Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/KP2LN akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melakukan panggilan terhadap Penanggung Hutang, apabila Penanggung Hutang memenuhi panggilan dan mengakui jumlah hutang serta menyetujui cara penyelesaian hutangnya, maka dibuatlah Pernyataan Bersama.

Adapun perincian isi Pernyataan Bersama memuat, antara lain:

- a. Pengakuan debitur akan adanya dan besarnya hutang tersebut
- b. Kesanggupan debitur untuk melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- c. Adanya hak panitia untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang Penanggung Hutang, apabila Penanggung Hutang tidak melakukan kewajibannya, melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama.

- d. Barang-barang / harta kekayaan lain yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut dan pemberian kuasa pada PUPN yang tidak dapat ditarik kembali mengenai pengusaan barang-barang tersebut sebelum dipenuhi isi Pernyataan Bersama dimaksud.

Pernyataan Bersama dapat juga diartikan sebagai pengakuan hutang, sehingga Penanggung Hutang wajib menyelesaikan hutangnya kepada negara berdasarkan hasil perundingan antara pihak PUPN dengan Penanggung Hutang, yang ditandatangani oleh Ketua PUPN dan Penanggung Hutang dan 2 (dua) orang saksi.

Adapun Dasar Hukum Pernyataan Bersama, antara lain:

Ketentuan Umum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1500/K/Sip/1978 tanggal 02 Pebruari 1978.

Ketentuan Khusus:

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara

2.6 Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N), lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperri/0241/1958, akan tetapi lembaga ini sangat belum efektif dan efisien dalam melakukan pengurusan piutang negara disebabkan oleh prosedur yang panjang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 1960 dibentuklah PUPN sebagai pengganti Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan UU No.49 Prp. Tahun 1960. Pembentukan PUPN berada dalam keadaan memaksa, dan maksud pembentukan tersebut semata-mata untuk memperoleh hasil yang cepat demi kepentingan keuangan negara sehingga piutang negara perlu segera diurus.

PUPN adalah panitia interdepartemental yang bertugas mengurus penyelesaian piutang negara, secara kelembagaan PUPN terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang.

PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan Hankam, sedangkan PUPN Cabang berkedudukan di ibu kota provinsi, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan, yang terdiri

dari wakil-wakil Departemen Keuangan, POLRI sebagai wakil dari unsur instansi lainnya, Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan Pemerintahan Daerah setempat.

Menurut S. Munawir (1984: 23-24) bahwa: Panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk oleh Pemerintah bertujuan untuk menagih piutang negara yang dikategorikan macet sehubungan dengan perbuatan debitur yang sengaja atau tidak mengembalikan dana tersebut, sedangkan menurut H. Moh. Zain, dkk (1997: 9) tugas PUPN dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, dimana pengurusannya telah diserahkan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan-badan hukum atau dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus;
2. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara baik dipusat maupun didaerah, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit.

Lebih lanjut H. Moh. Zain, dkk (1997: 11) mengemukakan bahwa: dari kedua tugas tersebut yang sekarang dilaksanakan secara konsisten oleh PUPN hanyalah tugas pertama, sedang tugas kedua belum dapat terlaksana secara baik, karena sulit diketahui instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah yang telah memberikan kredit dan berapa jumlah kredit yang telah dikeluarkan olehnya.

Piutang Negara yang diurus oleh PUPN berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 49 Prp. Tahun 1960

yaitu badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara.

Walaupun terbuka kemungkinan bagi bank-bank pemerintah untuk menyelesaikan piutang macetnya melalui Pengadilan Negeri, namun umumnya penyelesaian piutang macetnya tersebut diserahkan kepada PUPN / KP2LN, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat 1 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN bahwa:

Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudnya dalam Pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.

Maksud dari piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum adalah piutang yang adanya dan besarnya dapat dibuktikan dengan data-data pendukung seperti perjanjian kredit, perubahan perjanjian, kontrak, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang, sedangkan besarnya piutang dapat dibuktikan dengan rekening koran, mutasi piutang, rekening bukti tagihan, dan atau dokumen yang sejenisnya, ada dan besarnya telah pasti karena sebelum pengurusannya diserahkan ke PUPN/KP2LN terlebih dahulu Penyerah Piutang mengadakan penelitian piutang. Dari hasil penelitian itu ditetapkanlah jumlah piutang negara yang dituntut kepada Penanggung Hutang.

Piutang negara yang proses pengurusannya dilakukan oleh PUPN/KP2LN terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu piutang negara perbankan dan piutang negara non perbankan. Piutang negara perbankan adalah piutang negara yang pengurusannya diserahkan oleh instansi/lembaga perbankan baik yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, sedangkan piutang negara non perbankan yaitu piutang negara yang pengurusannya diserahkan oleh instansi/lembaga non perbankan yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara. Pengertian sebagian milik negara adalah instansi/lembaga yang modalnya minimal 51% milik negara atau 51% milik Badan Usaha Milik Negara.

Piutang negara perbankan yang pengurusannya dilakukan oleh PUPN/KP2LN adalah piutang yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 300/KMK.01/2002, ditegaskan bahwa: "Batas paling sedikit besarnya piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kasus". Sedangkan pengurusan terhadap piutang negara non perbankan adalah piutang yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maupun dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Piutang negara non perbankan dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak menempuh langkah pengurusan piutang negara berdasarkan

ketentuan yang berlaku, tujuannya adalah untuk membantu penyelesaian piutang dalam mengupayakan penghapusbukuan yang mana kewenangan ada pada KP2LN. Hasil penelitian bersama antara kepala kanwil DJPLN, pihak KP2LN, dan pihak penyerahan piutang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penyerah piutang dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, sesuai ketentuan yang berlaku pada penyerah piutang, sedangkan piutang negara non perbankan diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahapan pengurusannya sama dengan pengurusan piutang negara perbankan, namun umumnya sampai tahap Surat Paksa, karena kasus piutang negara non perbankan yang diserahkan ke PUPN/KP2LN sebagian besar tidak didukung dengan barang jaminan sehingga sulit dilakukan penyitaan dan pelelangan.

Lain halnya dengan piutang negara perbankan, penyerahan pengurusan piutang negara harus disertai dengan data/dokumen pendukung yang lengkap, mengingat data/dokumen pendukung merupakan sesuatu yang urgen bagi proses pengurusan piutang negara, data/dokumen tersebut seperti perjanjian kredit, rekening Koran, dan atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan adanya dan besarnya piutang, dokumen asli barang jaminan dengan seluruh pengikatannya, serta surat-menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kredit.

Langkah pertama yang diambil PUPN/KP2LN setelah menerima pengalihan hak tagih kredit dari bank adalah membuat resume berkas kasus piutang negara yang memuat mengenai identitas kreditur, debitur, bidang usaha, dasar hukum terjadinya hutang seperti kontrak, perjanjian, dan lain sebagainya. Jika seluruh berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara yang telah pasti menurut hukum, maka akan diproses sesuai ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 300/KMK.01/2002 tentang pengurusan piutang negara. PUPN/KP2LN menerima pengurusan piutang negara ditandai dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Tahapan pengurusan piutang negara, sebagai berikut:

1. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
2. Panggilan I / pertama
3. Panggilan II / terakhir
4. Pernyataan Bersama / Penetapan Jumlah Piutang Negara
5. Surat Paksa
6. Pemberitahuan Surat Paksa
7. Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan
8. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
9. Pelelangan



Setelah terbit Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), pihak KP2LN akan melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang. Panggilan terakhir dilakukan jika Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan pertama. Panggilan terakhir ini diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan pada surat panggilan pertama.

Dalam hal Penanggung Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, pihak KP2LN melakukan pengumuman panggilan melalui surat kabar harian, media elektronik, papan pengumuman di kantor pelayanan dan atau media massa lainnya, untuk meminta kepada Penanggung Hutang mempertanggung-jawabkan penyelesaian hutangnya kepada negara dalam waktu yang ditetapkan dalam pengumuman panggilan.

Apabila Penanggung Hutang memenuhi panggilan pertama atau terakhir atau pengumuman panggilan, maka petugas KP2LN Makassar melaksanakan pengumpulan informasi dengan melakukan tanya jawab / wawancara dengan Penanggung Hutang. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang, Kepala Kantor Pelayanan/Fejabat yang ditunjuk, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuatlah Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Penanggung Hutang, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka dibuat Pernyataan Bersama yang memuat antara lain:

- a. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa";
- b. Identitas Penanggung Hutang;
- c. Identitas Penyerah Hutang;
- d. Besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain;
- e. Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
- f. Pengakuan hutang oleh Penanggung Hutang;
- g. Kesanggupan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya;
- h. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang;
- i. Tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama;
- j. Tanda tangan Ketua Panitia Cabang;
- k. Tanda tangan Penanggung Hutang di atas materai cukup; dan
- l. Tanda tangan para saksi.

Jika Penanggung Hutang meninggal dunia, Pernyataan Bersama dibuat dengan ahli waris Penanggung Hutang, ahli waris harus dibuktikan dengan fatwa waris atau penetapan dari pengadilan, sedangkan bila Penanggung Hutang diwakili oleh kuasanya, Pernyataan Bersama dibuat dengan kuasa Penanggung Hutang.

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan kecuali jika Penanggung Hutang mendapatkan persetujuan keringanan hutang, sedangkan cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, jika pembayaran ditetapkan secara angsuran, maka jangka waktu angsuran tidak boleh melebihi triwulan, hal tersebut diatur Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Apabila Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Pernyataan Bersama tetap dibuat, Pernyataan Bersama tersebut memuat pengakuan hutang dan pernyataan Penanggung Hutang tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Kenyataannya Pernyataan Bersama tidak selalu berhasil dibuat karena Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan, yang bersangkutan telah pindah domisili (tidak diketemukan dan alamat baru tidak diketahui / kurang jelas) atau dia meninggal dan tidak diketahui ahli waris yang sebenarnya,

atau ia menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, dalam keadaan seperti itu, PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara yang harus ditanggung Penanggung Hutang berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Penyerah Piutang / bank.

Apabila Penanggung Hutang tidak mematuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam Pernyataan Bersama, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, KP2LN memberikan peringatan Pernyataan Bersama secara tertulis untuk memenuhi kewajibannya, peringatan tersebut dapat diterbitkan lebih dari satu kali, jika Penanggung Hutang memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan Pernyataan bersama tetapi angsuran berikutnya Penanggung Hutang melakukan tunggakan. Bila peringatan tersebut tetap diabaikan atau Penanggung Hutang tidak mematuhi ketentuan dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara, maka PUPN/KP2LN akan melakukan penagihan secara seketika dan sekaligus dengan Surat Paksa, dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan barang jaminan, atau penyanderaan terhadap diri Penanggung Hutang.

Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Penyitaan dan pelelangan barang jaminan merupakan langkah

terakhir yang akan dilakukan oleh PUPN/KP2LN, apabila dengan Surat Paksa Penanggung Hutang tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Penyanderaan diberlakukan pada Penanggung Hutang yang tidak mau membayar hutangnya walaupun punya kemampuan dan kehidupan sehari-harinya mewah, hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Pasal 187:1 (b) " dapat dilakukan dalam hal jumlah piutang kepada negara sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Dasar bagi KP2LN melakukan pengurusan piutang negara secara khusus terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.

Menurut Pasal 10 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 diatur bahwa:

1. Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung Hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasinya.
2. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana Pernyataan Bersama itu berkepal "Atas Nama Keadilan". (sekarang berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa").
3. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu Surat Paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan Penanggung Hutang dan secara penyanderaan terhadap Penanggung Hutang.

Kemudian Pasal 11 UU No.49 Prp Tahun 1960, mengatur berbagai substansi yang berkaitan dengan pengurusan piutang negara secara khusus.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 49 Prp.

Tahun 1960, ditegaskan bahwa;

Cara penyelesaian piutang negara dalam peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu Pernyataan Bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasi hutangnya.

Kepala surat pernyataan diberi kekuatan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memungut pajak, oleh karena itu, surat Pernyataan Bersama itu adalah merupakan pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai pembuktian sempurna (*Valledig Bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*).

Pernyataan Bersama berdasarkan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 berkepal

“Atas Nama Keadilan” (sekarang berkepal : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”), karena Pernyataan Bersama disamakan dengan Gross Akta Pengakuan Hutang yang mempunyai pembuktian sempurna dan kekuatan *eksekutorial* sama dengan putusan hakim perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Agar Pernyataan Bersama memiliki kekuatan *eksekutorial*, maka Pernyataan Bersama harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 1083-A/TU/Dpt/XII/1977, tanggal 29 Desember 1977, bahwa semua dokumen/perjanjian yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan hal tersebut, maka Pernyataan Bersama yang tadinya berkepal “Atas Nama Keadilan”

berubah menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai Surat Keputusan Kepala BUPLN Nomor: KEP-11/PN/1998 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengurusan Piutang Negara. Pernyataan Bersama yang berkepalanya demikian, menjadikan Pernyataan Bersama tersebut tidak dapat dibatalkan/ditinjau oleh Badan Peradilan (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1500/K/Sip/1978 tanggal 02 Pebruari 1978).

Untuk memperkuat landasan pengurusan piutang negara khusus (*parate executie*), Pasal 12 ayat 2 UU No.49 Prp.Tahun 1960 melarang instansi-instansi pemerintah atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara untuk menyerahkan pengurusan piutang negara pada pengacara.

Pengurusan piutang negara diharapkan secara singkat dan efektif karena itu pengurusan dilakukan secara khusus, terutama terhadap Penanggung Hutang yang tidak patuh atau tidak taat. Ketidapatuhan / ketidaktaatannya itu dapat merugikan negara, sehingga terhadapnya dapat dilakukan tindakan yang memaksa tetapi masih dalam ruang lingkup hukum yang berlaku. Sehingga tindakan yang dilakukan terhadap Penanggung Hutang masih dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Agar pengurusan piutang negara itu pada satu pihak berlaku secara cepat dan efektif, dan pada lain pihak Penanggung Hutang mendapat jaminan-jaminan hukum, maka PUPN dengan syarat-syarat tertentu diberi tugas dan

wewenang untuk menagih piutang negara. Tugas dan wewenang PUPN dalam melakukan penagihan piutang negara diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960, akan tetapi kenyataannya PUPN/KP2LN dalam melakukan penagihan melalui Pernyataan Bersama, Surat Paksa yang diikuti dengan tindakan penyitaan, lelang, dan penyanderaan memperoleh hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala itu dapat berupa iktikad buruk ataupun meninggalnya si Penanggung Hutang.

PUPN mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan UU No.49 Prp. Tahun 1960, sedangkan pelaksanaan penyelenggara wewenang PUPN dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991, sebagai pengganti Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang diaur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 11 Tahun 1976.

Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa BUPLN dibentuk untuk meningkatkan peranan lelang yang penting bagi pengamanan ataupun peningkatan penerimaan keuangan negara. Oleh karena itu dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas, organisasi, dan tata kerja BUPN sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

BUPLN sebagai badan yang melakukan pengurusan piutang negara, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sebagai suatu badan yang melakukan pengurusan piutang negara, maka BUPLN memiliki organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 940/KMK.01/1991. Khusus di daerah dibentuk Kantor Wilayah BUPLN sebagai unsur pelaksana BUPLN di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BUPLN. Dalam Kantor Wilayah BUPLN terdapat Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) sebagai pelaksana tugas BUPLN dibidang Pelayanan pengurusan piutang negara dan Kantor Lelang Negara (KLN) sebagai pelaksana tugas BUPLN dibidang Pelayanan Lelang.

Lembaga pemerintah ini telah beberapa kali berganti nama dan kondisi terkini dari lembaga pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang adalah diawali dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) pada tahun 2001 sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 177 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 84 Tahun 2001, BUPLN diubah menjadi DJPLN. Tidak sekedar berganti "jubah" dari BUPLN menjadi DJPLN, namun pelayanan yang dilakukan sekarang telah berada dibawah satu atap, yaitu dengan digabungkannya KP3N dan KLN menjadi KP2LN dengan penyebaran diseluruh provinsi dan beberapa Daerah Tingkat II. Alasan mendasar yang mendorong dilakukannya reorganisasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan sebagai bagian dari tindakan untuk merespon harapan publik yang perlu dipuaskan.

Dalam memperlancar pengurusan piutang negara, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, Peraturan ini adalah pedoman bagi DJPLN dalam melakukan pelaksanaan pengurusan piutang negara, khususnya KP2LN sebagai bagian dari DJPLN yang merealisasikan tugas tersebut. Dengan demikian, KP2LN sebagai pelaksana tugas DJPLN dalam pengurusan piutang dan lelang negara. PUPN/KP2LN diberi wewenang untuk menerbitkan keputusan-keputusan hukum yang sifatnya final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan, seperti menerbitkan Pernyataan Bersama, Surat Paksa, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan.

2.7 Piutang Negara Macet

Pengertian mengenai piutang negara macet terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 376/KMK.01/1998, adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Pemanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan, atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.

Bank adalah badan usaha negara yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit ini



kerap kali menghadapi hambatan dalam pengembaliannya tidak lancar bahkan dapat dikategorikan macet.

Menurut Siswanto Sutojo (1997:14) Kredit yang dikategorikan sebagai kredit macet apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan, atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau PUPN/KP2LN.

Yang tergolong kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang melampaui masa satu bulan dan belum melampaui masa dua bulan bagi kredit dengan angsuran satu bulan, jika ditetapkan triwulan, maka tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, begitu pula bila ditetapkan semesteran, maka tunggakan melampaui enam bulan tapi belum melampaui satu tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai kredit diragukan apabila kredit tersebut dapat diselamatkan serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75% jumlah nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak atau kredit tersebut tidak dapat diselamatkan tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tertunggak.

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang kredit, berpengaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat, bank berharap untuk dapat memperoleh keuntungan berupa bunga.

Harapan tersebut akan terwujud dan menjadi kenyataan bila bank bertindak hati-hati dalam menentukan siapa yang patut diberi kredit dan berapa besar kredit yang diberikan, setelah mengetahui apa jaminannya, selain itu juga harus menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan debitur itu tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.

Menurut Retnowulan Sutantio (1998: 319) bahwa: "bank sebagai kreditur dalam menghadapi kredit macet, selalu berkedudukan sebagai pihak yang lemah". Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank selaku kreditur dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

Ada 5 (lima) C yang harus diperhatikan, antara lain:

1. *Character* adalah kepribadian, moral, dan kejujuran calon debitur yang selalu harus diteliti seksama mungkin. Hal-hal yang perlu diteliti adalah sifat pribadi yang meliputi cara hidup, keadaan keluarga, riwayat, dan nama baik calon debitur di masyarakat.
2. *Capacity* adalah kemampuan debitur dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya dalam menggunakan

kepercayaan yang bakal diterimanya. Hal ini perlu dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus/kejuruan, pengalaman dan keadaan usahanya pada waktu permohonan kredit diajukan.

3. *Capital* adalah modal yang dimiliki oleh debitur pada waktu permohonan kredit diajukan. Keadaan perusahaan yang dikelola olehnya harus dinilai dengan cermat, sebelum permohonan kredit dikabulkan untuk seluruhnya, sebagian, atau sebaiknya ditolak saja.
4. *Collateral* adalah agunan atau jaminan berupa benda-benda atau orang yang dapat diberikan oleh calon debitur. Dengan adanya *Collateral* ini, bila berupa benda akan diikat dengan gadai, fiducia, hipotik atau credit verband, dan hak tanggungan, dan apabila penanggung adalah orang akan dibuat perjanjian penanggungan. Yang perlu diteliti secara seksama adalah apakah benda yang diberikan sebagai jaminan, tidak sedang dijaminkan atau disita, sedangkan mengenai penanggungan harus diteliti kredibilitas, bonafiditas serta watak dari penjamin
5. *Condition* adalah keadaan/perekonomian ekonomi dan bidang usaha tempat debitur beroperasi.

Untuk mencegah timbulnya kasus kredit bermasalah, bank juga harus berusaha keras untuk menghindari kredit yang berisiko tinggi. Agar para pejabat bank mempunyai pegangan tentang kredit yang harus mereka hindari,

dalam kebijaksanaan pokok penyaluran kredit mereka, bank harus mencantumkan dengan jelas kriteria kredit yang mereka kategorikan sebagai kredit berisiko tinggi.

Sebagai pedoman umumnya dapat diutarakan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan berisiko tinggi oleh masing-masing bank, bilamana termasuk dalam salah satu atau lebih kriteria yang berikut:

- a. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang mereka minta untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah dengan harapan akan memperoleh *capital gain* dikemudian hari
- b. Calon debitur tidak dapat memberikan data dan informasi pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangan mereka
- c. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk mendanai bidang usaha/proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dikuasai bank
- d. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk melunasi kredit bermasalah mereka pada bank lain.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam Proses Pengurusan Piutang Negara

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada KP2LN Makassar, dapatlah diketahui bahwa pada tahap awal proses pengurusan piutang negara, PUPN diberi kewenangan untuk menempuh salah satu upaya hukum dalam menyelesaikan piutang negara secara final melalui Pernyataan Bersama.

Pernyataan Bersama merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi PUPN karena Pernyataan Bersama merupakan dasar PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara dan penagihan melalui Surat Paksa. Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibatalkan / ditinjau ulang oleh badan peradilan. (wawancara dengan Sofyan, Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Makassar, tanggal 15 Juni 2004).

Selanjutnya oleh Ersandy, staf Seksi Piutang Negara KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 21 Juni 2004) mengemukakan bahwa:

tidak semua Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diurus oleh PUPN/KP2LN dapat dibuatkan Pernyataan Bersama karena banyaknya Penanggung Hutang yang tidak memenuhi panggilan yang telah dilakukan oleh KP2LN, hal tersebut menyebabkan sulitnya KP2LN melakukan penagihan melalui Pernyataan Bersama, seandainya seluruh BKPN dibuatkan Pernyataan Bersama, maka dampaknya terhadap penyelesaian piutang negara sangat besar karena Pernyataan Bersama merupakan satu-satu cara yang dapat meringankan Penanggung Hutang dalam menyelesaikan kewajibannya.

Menurut Muhammad Hasbi, staf Seksi Piutang Negara KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 23 Juni 2004) bahwa:

Pemanggilan dilakukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya, sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) tentang kebenaran jumlah piutang negara dan syarat-syarat penyelesaiannya pada KP2LN Makassar. Apabila Penanggung Hutang adalah badan hukum, maka panggilan ditujukan kepada direksi dan/atau komisaris jika melakukan tindakan pengurusan atau sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum dimaksud, jika Penanggung Hutang berbentuk koperasi dan atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi dan atau yayasan, begitupula bila Penanggung Hutang adalah perorangan, maka panggilan ditujukan kepada pribadi Penanggung Hutang.

Kenyataan yang ditemui oleh KP2LN Makassar sebagian besar Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kegiatan Pengurusan Piutang Negara
KP2LN Makassar

Tahun	Tingkat Pengurusan Panggilan		
	Penerbitan	Menghadap	Tidak Menghadap
2002	357	13	344
2003	1.284	35	1.249
2004	538	40	498
Jumlah	2.179	88	2.091

(Sumber : Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Makassar)

Tabel pengurusan piutang negara di atas terlihat bahwa Penanggung Hutang yang menghadap / memenuhi panggilan mulai pada tahun 2002 sampai dengan 2004 hanya 88 (delapan puluh delapan) Penanggung Hutang dan yang tidak menghadap sebanyak 2091 (dua ribu sembilan puluh satu) Penanggung Hutang.

Menurut H. Luqman salah satu debitur PT. BRI (Persero) Cabang Somba Opu (wawancara, tanggal 27 Juli 2004) bahwa:

Umumnya Penanggung Hutang tidak menghadap karena yang bersangkutan telah pindah domisili atau telah meninggal dunia selain itu ada kekhawatiran pihak Penanggung Hutang /ahli warisnya, jika pihak PUPN/KP2LN langsung meminta kepada mereka untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, sedangkan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.

Pernyataan Bersama merupakan salah satu produk hukum PUPN yang dibuat pada tahap awal proses pengurusan piutang negara, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya 3 tahun dengan pertimbangan efisiensi dalam menganalisis data yang akan diperoleh. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:



Tabel 2

Pembuatan Pernyataan Bersama oleh KP2LN Makassar

Penyerah Piutang	Tahun			Jumlah
	2002	2003	2004	
1. Bank Mandiri	0	0	1	1
2. BRI	11	31	26	68
3. BNI	0	1	6	7
4. BTN	0	0	0	0
5. BPDSS	1	0	0	1
6. BUMN / BUMD	1	3	3	7
7. Instansi Pemerintah	0	0	4	4
Jumlah	13	35	40	88

(Sumber : Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Makassar)

Data pada tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 7 (tujuh) Penyerah Piutang yang telah menyerahkan piutangnya kepada PUPN untuk dilakukan penagihan oleh KP2LN. Piutang tersebut mencakup 3 tahun yang terdiri dari tahun 2002 sampai dengan 2004.

Selanjutnya dari data tersebut, terlihat bahwa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Pernyataan Bersama yang telah dibuat dari Tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2002 sebanyak 13 (tiga belas) Pernyataan Bersama
- b. Tahun 2003 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Pernyataan Bersama
- c. Tahun 2004 sebanyak 40 (empat puluh) Pernyataan Bersama

Dari sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Pernyataan Bersama yang dibuat dalam rangka pengurusan piutang negara terdiri dari:

- a. 1 (satu) Pernyataan Bersama untuk kepentingan PT. Bank Mandiri
- b. 68 (enam puluh delapan) Pernyataan Bersama untuk kepentingan PT. BRI
- c. 7 (tujuh) Pernyataan Bersama untuk kepentingan PT. BNI
- d. Pernyataan Bersama untuk kepentingan PT. BTN, nihil
- e. 1 (satu) Pernyataan Bersama untuk kepentingan BPDSS
- f. 7 (tujuh) Pernyataan Bersama untuk kepentingan BUMN/BUMD
- g. 4 (empat) Pernyataan Bersama untuk kepentingan Instansi Pemerintah

Pernyataan Bersama yang telah dibuat secara sah menurut hukum, harus dipatuhi oleh Penanggung Hutang sehingga Penanggung Hutang berkewajiban melunasi hutang yang tercantum dalam Pernyataan Bersama sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Menurut Nanang, staf Seksi Piutang Negara KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 23 Juli 2004) bahwa:

Apabila Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), PJPN ini diterbitkan dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah atau Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang dan tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah atau Penanggung Hutang minta waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan tanpa dapat membuktikan bahwa dia mempunyai usaha atau mempunyai penghasilan dari usaha tersebut atau tidak memenuhi panggilan/pengumuman panggilan.

Selanjutnya oleh Umar Ali, staf Seksi Piutang Negara KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 23 Juli 2004) bahwa:

Apabila telah diterbitkan Pernyataan Bersama / Penetapan Jumlah Piutang Negara, namun Penanggung Hutang/debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka PUPN akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat perintah kepada Penanggung Hutang untuk membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak tanggal diberitahukannya, bila ketentuan dalam Surat Paksa tetap diabaikan maka dapat dilaksanakan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Penanggung Hutang atau penyadaraan terhadap diri Penanggung Hutang.

Penyanderaan dilakukan apabila terdapat informasi yang akurat dan didukung dengan bukti-bukti hasil pengusutan PUPN/KP2LN tentang kebenaran harta kekayaan Penanggung Hutang, ia masih memiliki usaha / masih mempunyai harta kekayaan yang disembunyikan atau dibuat atas nama keluarganya, dan ternyata Penanggung Hutang tersebut tidak mau melunasi hutangnya. Dalam hal ini penyanderaan adalah salah satu upaya hukum untuk memaksa Penanggung Hutang melunasi hutangnya.

Namun dalam hal pelaksanaan ketentuan tersebut sampai saat ini KP2LN Makassar belum pernah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Hutang yang *wanprestasi* terhadap isi Pernyataan Bersama, hal tersebut merupakan salah satu penyebab Penanggung Hutang tidak mematuhi Pernyataan Bersama karena ancaman paksaannya tidak terlaksana secara baik misalnya sanksi paksa badan terhadap diri Penanggung Hutang yang tercantum dalam Pernyataan Bersama hanya semata-mata gertak belaka, hal tersebut dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan, oleh karena itu diharapkan kesadaran Penanggung Hutang untuk mengembalikan uang negara yang telah dipinjamnya, sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Nurdin, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Jaminan (wawancara, tanggal 19 April 2004).

Menurut Abdul Kuddus, Kepala KP2LN Makassar merangkap sebagai anggota PUPN (hasil wawancara, tanggal 21 Juni 2004) bahwa:

KP2LN Makassar dalam melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan penyelesaian piutang berdasarkan kesadaran Penanggung Hutang/debitur antara lain dengan cara penebusan/pencairan barang jaminan atau mengangsur sesuai kemampuan Penanggung Hutang/debitur yang bersangkutan, hal ini sudah membuktikan suatu iktikad baik Penanggung Hutang/debitur, jadi PUPN mengharapkan adanya kesadaran debitur dalam menyelesaikan hutangnya tanpa melalui Surat Paksa, sita dan pelelangan.

Selanjutnya Muhammad Said, selaku sekretaris PUPN (wawancara, tanggal 2 Juli 2004) bahwa:

Penanggung Hutang dapat mencairkan/menjual barang jaminan atau kekayaannya untuk penyelesaian piutang negara dengan persetujuan Ketua PUPN dan Penyerah Piutang, untuk dapat dikabulkannya pencairan dimaksud haruslah didasarkan atas pertimbangan lebih menguntungkan negara bila dibandingkan dengan upaya lain. Penentuan besarnya harga pencairan adalah berpedoman pada nilai taksasi yang dibuat oleh tim penaksir DJPLN/KP2LN atau perusahaan jasa penilai, sedangkan besarnya harga penebusan berdasarkan nilai pengikatannya.

Menurut Abdul Rahman, staf Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 5 Juli 2004) bahwa:

penagihan piutang negara yang dilakukan oleh KP2LN berdasarkan Pernyataan Bersama belum efektif, karena pelunasan hutang terhadap Pernyataan Bersama yang diterbitkan, lebih banyak yang tidak terbayar dibanding yang terbayar.

Data mengenai pelunasan terhadap Pernyataan Bersama oleh Penanggung Hutang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Pelunasan Terhadap Pernyataan Bersama

Pelunasan Tahun	Penagihan KP2LN		Jumlah
	Terbayar	Tidak Terbayar	
2002	2	11	13
2003	7	28	35
2004	9	31	40
Jumlah	18	70	88

(Sumber : Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Makassar)

Data dalam tabel 3 tersebut diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2004, Pernyataan Bersama yang telah dibuat 88 (delapan puluh delapan).

Ternyata yang terbayar sebanyak 18 (delapan belas) Pernyataan Bersama, dengan perincian:

Pada tahun 2002 sebanyak 2 (dua) Pernyataan Bersama

Pada tahun 2003 sebanyak 7 (tujuh) Pernyataan Bersama

Pada tahun 2004 sebanyak 9 (sembilan) Pernyataan Bersama

Sedangkan yang tidak terbayar sebanyak 70 (tujuh puluh) Pernyataan Bersama, dengan perincian:

Pada tahun 2002 sebanyak 11 (sebelas) Pernyataan Bersama

Pada tahun 2003 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pernyataan Bersama

Pada tahun 2004 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Pernyataan Bersama

Walaupun dalam kenyataannya bahwa penagihan piutang negara dengan Pernyataan Bersama adalah belum efektif, namun perlu ditelusuri bagaimana tanggapan responden mengenai perlunya Pernyataan Bersama dalam penyelesaian piutang negara, berikut ini disajikan jawaban responden pejabat dan pegawai KP2LN Makassar serta Penanggung Hutang mengenai Pernyataan Bersama tersebut. Tanggapan responden tersebut dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Perlunya Pernyataan Bersama dalam Penyelesaian Piutang Negara

No. Urut	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Perlu	37	74
2	Tidak Perlu	7	14
3	Ragu-Ragu	4	8
4	Tidak Tahu	2	4
Jumlah		50	100

(Sumber : Hasil Pengolahan Angket, 2004)

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa 37 (74%) responden mengatakan bahwa penerbitan Pernyataan Bersama sangat mendukung terhadap penyelesaian piutang negara, sedangkan 7 (14%) responden menyatakan tidak perlu, 4 (8%) responden menyatakan ragu-ragu, dan 2 (4%) responden menyatakan tidak tahu.

Semua pihak dari PUPN/KP2LN yang dijadikan responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pernyataan Bersama dapat membantu proses pengurusan piutang negara karena Pernyataan Bersama memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Pernyataan Bersama dijadikan dasar bagi PUPN melakukan pengurusan atau penagihan hutang, selain itu dalam Pernyataan Bersama ditetapkan adanya sanksi jika Pernyataan Bersama tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang, ancaman paksaan (sanksi) merupakan unsur yang mutlak ada, agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan / sanksi inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan/aturan hukum, sedangkan pihak Penanggung Hutang mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Mereka yang menyatakan perlunya dibuat Pernyataan Bersama karena:

- a. Jumlah hutang yang tercantum dalam Pernyataan Bersama telah sesuai dengan perkiraan/perhitungan Penanggung Hutang itu sendiri;
- b. Jangka waktu pelunasan hutang dalam Pernyataan Bersama dianggap cukup dan pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur.

Sedangkan mereka yang menyatakan ragu-ragu maupun tidak setuju terhadap pembuatan Pernyataan Bersama karena:

- a. Jumlah hutang yang tercantum dalam Pernyataan Bersama tidak sesuai dengan perkiraan Penanggung Hutang;
- b. Jangka waktu pelunasan hutang dalam Pernyataan Bersama dianggap sangat singkat.

3.2 Pelaksanaan Eksekusi atas Pernyataan Bersama yang Tidak Dipatuhi oleh Penanggung Hutang

Parate Eksekusi adalah melaksanakan sendiri putusan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan (putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) tanpa campur tangan pengadilan, artinya salah satu pihak yang berperkara dengan putusan hakim atau dengan peraturan diberi kewenangan untuk melaksanakan sendiri isi putusan tersebut atau isi perikatan antara kedua belah pihak, tanpa keterlibatan pengadilan / hakim dalam perkara perdata.

Menurut Sofyan, Kepala Informasi dan Hukum KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 07 Juli 2004) bahwa:

pemberian kekuatan eksekutorial terhadap suatu dokumen adalah didasarkan pada doktrin hukum yang menyimpulkan bahwa suatu dokumen atau perjanjian yang tidak mengandung sengketa seperti pengakuan hutang, semestinya dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, kewenangan ini dikenal dengan sebutan parate eksekusi, artinya mengeksekusi sendiri suatu putusan hakim / dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan seperti Grosse Akta Hipotik/Hak Tanggungan/*Crediet Verband*/Fiducia dan Grosse Akta Pengakuan Hutang.



Selanjutnya oleh Ismail, staf Seksi Pengelolaan Barang Jaminan KP2LN (wawancara, tanggal 07 Juli 2004) bahwa:

PUPN/KP2LN dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan parate eksekusi terhadap produk-produk hukum PUPN, salah satunya adalah Pernyataan Bersama, karena Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti PUPN dapat langsung melakukan eksekusi terhadap Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang

Menurut Ahris, staf Seksi Piutang Negara KP2LN Makassar (wawancara, tanggal 5 Juli 2004) bahwa:

Apabila Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam Pernyataan Bersama, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, KP2LN memberikan peringatan secara tertulis kepada Penanggung Hutang untuk memenuhi kewajibannya, jika Penanggung Hutang memenuhi kewajiban sesuai dengan surat peringatan tersebut, maka jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama tetap berlaku. Surat Peringatan Pernyataan Bersama dapat diterbitkan lebih dari satu kali, jika Penanggung Hutang memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat peringatan Pernyataan Bersama, namun jadwal angsuran berikutnya ia melakukan tunggakan lagi.

Apabila Penanggung Hutang tidak mematuhi surat peringatan Pernyataan Bersama atau jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama telah berakhir, namun Penanggung Hutang belum menyelesaikan kewajibannya, maka PUPN/KP2LN diberi kewenangan untuk melakukan parate eksekusi terhadap Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang. Pernyataan Bersama tersebut dieksekusi dengan

menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang untuk segera membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukannya Surat Paksa. Jika Penanggung Hutang tetap mengabaikan ketentuan dalam Surat Paksa, maka PUPN melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang atau penyanderaan terhadap diri Penanggung Hutang

3.3 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam Penyelesaian Piutang Negara yang Dikategorikan sebagai Kredit Macet

Pernyataan Bersama merupakan produk hukum PUPN pada tahap awal proses piutang negara, antara pihak PUPN dan Penanggung Hutang telah ada kesepakatan mengenai jumlah hutang, cara penyelesaiannya, dan sanksi jika Penanggung Hutang tidak mematuhi isi Pernyataan Bersama.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun debitur tetap tidak melunasi hutangnya, dalam arti debitur *wanprestasi* terhadap isi dari Pernyataan Bersama, maka diterbitkan Surat Paksa untuk menagih seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan Surat Paksa, akan tetapi Pernyataan Bersama tersebut mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan itu dapat bersifat yuridis maupun bersifat teknis. Hambatan yang bersifat yuridis misalnya sanksi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama

kurang efisien dari segi waktu karena Surat Paksa dan Pernyataan Bersama, keduanya merupakan cara penyelesaian/penagihan dalam proses pengurusan piutang negara secara khusus, namun Surat Paksa dijadikan sebagai sanksi dalam Pernyataan Bersama jika Penanggung Hutang tidak mematuhi isi Pernyataan Bersama, Selain itu salah satu sanksi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama yaitu paksa badan terhadap diri Penanggung Hutang tidak terlaksana secara baik karena PUPN/KP2LN belum pernah melakukan penyanderaan/paksa badan terhadap Penanggung Hutang yang tidak mematuhi isi Pernyataan Bersama.

Sedangkan sanksi yang bersifat teknis misalnya:

- a. Penanggung Hutang tidak datang memenuhi panggilan, karena :
yang bersangkutan telah pindah domisili (tidak diketemukan pada alamat semula dan alamat baru Penanggung Hutang tidak diketahui atau kurang jelas.
Penanggung Hutang telah meninggal dunia yang sama sekali tidak diketahui siapa ahli waris sebenarnya.
- b. Penanggung Hutang atau ahli waris Penanggung Hutang mengakui hutang tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya.

- c. Kesadaran Penanggung Hutang untuk membayar hutangnya masih kurang walaupun ia mempunyai kemampuan untuk membayar (karakter Penanggung Hutang yang beriktikad buruk).

Gambaran mengenai hambatan atau kendala pelaksanaan Pernyataan Bersama yang dilakukan oleh KP2LN, didasarkan pada jawaban responden sebagaimana yang tertera dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Hambatan Pelaksanaan Pernyataan Bersama

No. Urut	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Penanggung Hutang Tidak Datang :		
	a. Telah pindah domisili (tidak diketemukan)	24	48
	b. Meninggal Dunia	3	6
2	Penanggung Hutang / Ahli Waris Tidak Mempunyai Kemampuan Menyelesaikan Kewajibannya	5	10
3	Penanggung Hutang Tidak beriktikad Baik	14	28
4	Sanksi Pernyataan Bersama kurang efisien dari segi waktu/tidak terlaksana secara baik	4	8
Jumlah		50	100

(Sumber : Hasil Pengolahan Angket, 2004)

Data pada tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden memberikan tanggapan mengenai hambatan pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam penyelesaian piutang negara. Hambatan yang

tertinggi kedudukannya adalah jawaban responden yang berjumlah 24 (48%) bahwa Pernyataan Bersama mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena Penanggung Hutang tidak datang memenuhi panggilan disebabkan yang bersangkutan tidak ditemukan (telah pindah domisili dan alamat yang baru tidak diketahui/kurang jelas), sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat. Hambatan yang kedua berdasarkan jawaban responden yang berjumlah 14 (28%) bahwa Pernyataan Bersama mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena Penanggung Hutang yang tidak beriktikad baik. Hambatan yang ketiga adalah Penanggung Hutang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana jawaban responden yang berjumlah 5 (10%), hambatan keempat adalah sanksi Pernyataan Bersama kurang efisien dari segi waktu atau sanksi tersebut tidak terlaksana secara baik sebagaimana jawaban responden yang berjumlah 4 (8%), hambatan yang terakhir yang menduduki ranking terbawah adalah Penanggung Hutang yang meninggal dunia dan tidak diketahui secara pasti siapa ahli warisnya sebagaimana jawaban responden yang berjumlah 3 (6%).

Bilamana dikaji hambatan pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam proses penyelesaian piutang negara tersebut di atas, maka hambatan itu tidak perlu terjadi apabila ada kehendak Penanggung Hutang atau ahli warisnya untuk membuat Pernyataan Bersama, atau mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Untuk menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan Pernyataan Bersama, maka diperlukan adanya perubahan dalam tahapan proses pengurusan piutang negara khususnya mengenai Pernyataan Bersama.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan pertama, maka sebaiknya panggilan terakhir tidak hanya dilakukan secara tertulis tetapi sekaligus mendatangi domisili Penanggung Hutang agar Penanggung Hutang tersebut bersedia melakukan wawancara di KP2LN untuk memperoleh kata sepakat dalam hal penyelesaian hutangnya, hal tersebut semata-mata untuk mengetahui secara jelas keberadaan Penanggung Hutang sehingga hambatan seperti Penanggung Hutang tidak datang karena yang bersangkutan tidak ditemukan (telah pindah domisili dan alamat yang baru tidak diketahui/kurang jelas) atau Penanggung Hutang telah meninggal dunia, tidak akan terulang lagi.

Sedangkan hambatan seperti Penanggung Hutang tidak beritikad baik atau tidak mampu menyelesaikan hutangnya, dapat dihindari dengan cara membuat suatu aturan agar Penanggung Hutang tidak saja memberikan kuasa kepada PUPN/KP2LN mengenai penguasaan barang-barang yang dijaminan tetapi juga diberi kuasa untuk dapat langsung menjual barang jaminan tersebut, jika tidak mematuhi ketentuan dalam Pernyataan Bersama. Penjualan dimaksud semata-mata untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Hambatan lain seperti sanksi Pernyataan Bersama sebaiknya dapat dilaksanakan secara baik dan lebih diperberat lagi, agar Penanggung Hutang betul-betul berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan Bersama merupakan salah satu tahapan dalam proses pengurusan piutang negara, yang dijadikan dasar bagi KP2LN untuk melakukan penagihan piutang belum efektif.
2. Pernyataan Bersama yang tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang, dieksekusi dengan menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang untuk segera membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukannya Surat Paksa.
3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pernyataan Bersama dalam menyelesaikan piutang negara meliputi hambatan/kendala yang bersifat yuridis maupun teknis. Hambatan yuridis seperti sanksi Pernyataan Bersama kurang efisien dari segi waktu dan belum terlaksana dengan baik, sedangkan hambatan yang bersifat teknis seperti Penanggung Hutang tidak datang atau tidak mempunyai kemampuan atau kesadaran Penanggung Hutang untuk membayar hutang masih kurang.

4.2 Saran

Pernyataan Bersama dijadikan dasar bagi PUPN/KP2LN untuk melakukan penagihan belum efektif karena tidak semua BKPN yang diurus oleh KP2LN dapat dibuatkan Pernyataan Bersama, hal tersebut disebabkan Penanggung Hutang tidak datang memenuhi panggilan atau tidak mempunyai kemampuan atau kesadaran Penanggung Hutang untuk membayar hutangnya masih kurang, selain itu sanksi dalam Pernyataan Bersama kurang efisien dari segi waktu. Untuk menghindari hal tersebut diatas maka:

Sebaiknya KP2LN tidak hanya melakukan panggilan kedua/terakhir secara tertulis tetapi sekaligus mendatangi domisili Penanggung Hutang agar Penanggung Hutang tersebut bersedia melakukan wawancara di KP2LN, untuk memperoleh kata sepakat dalam hal penyelesaian hutangnya, khusus debitur yang jelas terbukti tidak mempunyai iktikad baik, maka PUPN/KP2LN seharusnya diberi kewenangan untuk mengambil langkah cepat tanpa melalui tahapan-tahapan pengurusan piutang yang telah ditetapkan, selain itu sebaiknya sanksi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama dapat terlaksana dengan baik dan sanksinya lebih diperberat lagi agar debitur / Penanggung Hutang betul- betul berusaha untuk menyelesaikan kewajibanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Sibarani. 2002. *Pengurusan Piutang Negara Berjalan Maju Mundur*. Dinamika, Jakarta.
- Munawir. S. 1984. *Panitia Urusan Piutang Negara dalam Konteks Hukum Keperdataan*. Djambatan, Jakarta.
- Retnowulan Sutanto. 1998. *Upaya Hukum dalam Penagihan Kredit Macet dan Eksekusi Jaminan*. Departemen Keuangan, Jakarta.
- Sanapiah Faisal. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio.J. 1999. *Hukum Perikatan*. PT. Alumni, Bandung.
- Siswanto Sutojo. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah: konsep, teknik, dan kasus*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Subekti.. 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudarto. 2001. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Suriowibowo Karsono. 2002. *Citra DJPLN Masa Depan*. Dinamika, Jakarta.
- Zein. H. Moh, dkk. 1997. *Kredit Bermasalah di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

PERNYATAAN BERSAMA

Nomor : PB- /PUPNC.23/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan
memperhatikan surat penyerahan piutang macet dari
Nomor : tanggal kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi
Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
...../KMK.08/PUPN/..... tanggal tentang pengangkatan
sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu mengakui berhutang kepada Negara c.q.
sebesar Rp (.....).
2. Pihak Kesatu wajib menyelesaikan hutang sebesar Rp tersebut
dalam butir 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang
Negara sebesar 10% dari jumlah hutang sehingga kewajiban Pihak Kesatu yang
harus dilunasi kepada Negara adalah sebesar Rp. + Rp. =
Rp. (.....)
3. Pihak Kesatu wajib melunasi pembayaran sebesar Rp tersebut
pada butir 2 kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dengan rincian jadwal dan jumlah pembayaran sebagai berikut :

Angsuran I	Bulan	Rp
Angsuran II	Bulan	Rp
Angsuran III	Bulan	Rp
Angsuran IV	Bulan	Rp
Angsuran V	Bulan	Rp
Angsuran VI	Bulan	Rp

Angsuran VII hal.2

Angsuran VII	Bulan	Rp
Angsuran VIII	Bulan	Rp
Angsuran IX	Bulan	Rp
Angsuran X	Bulan	Rp
Angsuran XI	Bulan	Rp
Angsuran XII	Bulan	Rp (lunas)

4. Pihak Kesatu bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu berupa pemasangan hipotik/crediet verband/hak tanggungan, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, polis asuransi, biaya penilaian barang jaminan, biaya penjagaan seperti honorarium satuan pengamanan (satpam) dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan Pihak Kedua yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 4 apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam butir 3 dan 4.
6. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Kesatu dalam bentuk penyitaan dan akan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu dan/atau penyanderaan/paksa badan apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

Pihak Kedua

.....

Saksi Kedua

.....

Pihak Kesatu

.....

Saksi Kesatu

.....

SAKSI-SAKSI :

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

PERNYATAAN BERSAMA
Nomor : PB- /PUPNC.23/2004

Pada hari ini tanggal bulan tahun , berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan memperhatikan surat penyerahan piutang macet dari Nomor : tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:/KMK.08/PUPN/..... tanggal tentang pengangkatan sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu mengakui berhutang kepada Negara c.q. sebesar Rp (.....)
2. Pihak Kesatu wajib menyelesaikan hutang sebesar Rp..... tersebut dalam butir 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% dari jumlah hutang sehingga kewajiban Pihak Kesatu yang harus dilunasi kepada Negara adalah sebesar Rp + Rp = Rp (.....)
3. Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku wajib melunasi pembayaran hutangnya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, namun tidak sanggup menyelesaikan dalam batas waktu tersebut.
4. Pihak Kesatu bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu berupa pemasangan hipotik/crediet verband/hak tanggungan, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, polis asuransi, biaya penilaian barang jaminan, biaya penjagaan

dervaniamean hal 2

seperti honorarium satuan pengamanan (satpam) dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.

5. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan Pihak Kedua yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 4 apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam butir 3 dan 4.
6. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Kesatu dalam bentuk penyitaan dan akan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu dan/atau penyanderaan/paksa badan apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

UNIVERSITAS

SAKSI-SAKSI :

Saksi Kedua

Saksi Kesatu

BOSOWA